

## **DAMPAK GALIAN C DIDUGA ILEGAL DI KALI NOEMUTI TTU, KEPALA DESA NAIOLA : 102 HEKTARE SAWAH TIDAK DIOLAH**



*<https://www.victorynews.id>*

**POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU** – Kepala Desa Naiola, Yakobus Nitsae menyebut, sebanyak 102 hektare sawah milik warga Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU, Provinsi NTT tidak bisa diolah karena terkikisnya saluran irigasi. Persoalan yang dialami warga tersebut disebabkan oleh faktor paling mendasar yakni beroperasinya Galian C diduga ilegal di wilayah Desa Naiola. Demi bertahan hidup, masyarakat setempat berupa mengairi sawah mereka secara manual selama bertahun-tahun. Sawah yang berhasil diolah hanya pada tahun 2024 lalu. "Sementara sebelum itu, berapa tahun itu kami tidak olah karena, saluran irigasinya putus, "ujarnya, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten TTU. Yakobus berharap, pihaknya bisa kembali memperoleh air untuk mengairi sawah mereka demi menjawab Program Presiden RI mengenai swasembada pangan. Perihal galian C di wilayah Desa Naiola dan sekitarnya yang menjadi penyebab menurunnya aliran air di Kali Noemuti, Yakobus akan membangun komunikasi dengan 8 kepala desa lainnya untuk menghadap ke Dinas Pertambangan Provinsi NTT agar izin mereka dicabut. "Karena sangat meresahkan masyarakat,"ucapnya. Eksploitasi terhadap pasir dan batu di Kali Noemuti menyebabkan aliran air semakin turun. Tinggi bibir sawah dan aliran air kali 2 meter lebih. Oleh karena itu, air tidak bisa dialirkan ke sawah karena Galian C tersebut. Sehingga masyarakat tidak bisa mengolah sawah. Padahal sebelumnya, wilayah tersebut merupakan salah satu lumbung pertanian di Kabupaten TTU. Pasalnya, dalam kurun waktu 1 tahun masyarakat bisa mengolah sawah sebanyak 2 sampai 3 kali. Demi bertahan hidup, pada tahun 2024 lalu, masyarakat menyedot air dari dalam kali ke sawah untuk mengairi sawah milik mereka. Mereka terpaksa mengeluarkan biaya pribadi hanya

untuk mengalirkan air ke sawah yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Menurutnya, masyarakat dan Pemerintah Desa Naiola telah menggelar RDP dengan DPRD Kabupaten TTU. Ia berharap, pemerintah daerah dan DPRD bisa memberikan solusi atas persoalan yang dialami warga Desa Naiola dan sekitarnya.

### **Sumber Berita:**

1. [https://kupang.tribunnews.com/2025/02/03/dampak-galian-c-diduga-ilegal-di-kali-noemuti-ttu-kades-naiola-102-hektare-sawah-tidak-diolah?jxrecoid=bf95f182-3582-4e7b-8a9e-a74c61ac6c4b~mix\\_tbn\\_internal&source=widgetArtikelRekomendasi&engine=JXA](https://kupang.tribunnews.com/2025/02/03/dampak-galian-c-diduga-ilegal-di-kali-noemuti-ttu-kades-naiola-102-hektare-sawah-tidak-diolah?jxrecoid=bf95f182-3582-4e7b-8a9e-a74c61ac6c4b~mix_tbn_internal&source=widgetArtikelRekomendasi&engine=JXA), 03 Februari 2025;
2. <https://www.batastimor.com/lintas-daerah/80514471241/bertahun-tahun-operasi-di-kabupaten-ttu-pt-gabriel-gabriella-jaya-diduga-tak-kantongi-izin-operasional>, 02 Februari 2025
3. <https://www.victorynews.id/ntt/33114407881/warga-desa-noebaun-tolak-aktivitas-tambang-galian-c-oleh-perusahaan-pelita-nusantara>, 24 Januari 2025.

### **Catatan:**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>1</sup> Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.<sup>2</sup> Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.<sup>3</sup> Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.<sup>4</sup> Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.<sup>5</sup> Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1, Ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6c

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 7

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 10

disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.<sup>6</sup> Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.<sup>7</sup>

Pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak terdiri atas: pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas: iuran tetap; iuran produksi; kompensasi data informasi; dan penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah terdiri atas: pajak daerah; retribusi daerah; iuran pertambangan rakyat; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iuran pertambangan rakyat menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi dan harga komoditas tambang.<sup>9</sup> Penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah. Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah disetor ke kas daerah setelah disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>11</sup> Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 11

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 13a

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 128

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 132

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 133

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 21

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 22

Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.<sup>13</sup> Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.<sup>14</sup> Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 87

<sup>14</sup> *Ibid.* Pasal 88 Ayat 1

<sup>15</sup> *Ibid.* Pasal 88 Ayat 7